



**DJKN**

# Laporan Tahunan

PPID Tingkat II  
Kantor Wilayah DJKN Kalimantan  
Selatan dan Tengah  
2023





**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA  
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA  
KALIMANTAN SELATAN DAN TENGAH**

Jalan Ahmad Yani KM. 29,5 Banjarbaru 70721;  
Telepon: (0511) 4780787; Faksimile: (0511) 4784399; Surel: kanwildjkn12@kemenkeu.go.id

**LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
KANTOR WILAYAH DJKN KALIMANTAN SELATAN DAN TENGAH  
TAHUN 2023**

## **A. LATAR BELAKANG**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Untuk mendukung pelayanan informasi publik, maka Badan Publik membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik.

Dengan adanya tuntutan atas tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang mencerminkan asas akuntabilitas, transparansi, dan melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan publik, DJKN memfasilitasi penyediaan informasi secara cepat, praktis, dan dapat diakses langsung oleh pengguna informasi melalui kunjungan pada portal *website* DJKN dengan [www.djkn.kemenkeu.go.id](http://www.djkn.kemenkeu.go.id).

Adapun dengan terbitnya PMK Nomor 110/PMK.01/2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan, PPID Kementerian Keuangan bertugas membuat, mengumumkan, dan menyampaikan laporan layanan Informasi Publik kepada Atasan PPID Kementerian Keuangan, serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi Pusat, dalam hal ini Kantor Wilayah DJKN selaku PPID Tingkat II bertugas menyampaikan laporan layanan Informasi Publik kepada PPID Tingkat I secara berjenjang.

Sebagaimana disebutkan pada Pasal 51 PMK Nomor 110/PMK.01/2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan, Laporan Layanan Informasi Publik yang harus dibuat oleh PPID Tingkat II dan III disusun dengan rincian sebagai berikut:

1. Gambaran Umum, berbentuk narasi, meliputi:
  - a. Gambaran Umum Pelayanan Publik;
  - b. Sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya;
  - c. Sumber daya manusia yang menangani pelayanan Informasi Publik;
  - d. Jumlah Permintaan informasi publik dan sengketa informasi publik;
  - e. Rata-rata waktu yang diperlukan untuk memenuhi permintaan informasi publik;
  - f. Kendala eksternal dan internal dalam pelaksanaan layanan Informasi Publik;

- g. Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas layanan Informasi
  - h. Publik.
2. Rincian Pelayanan Informasi Publik.

Memperhatikan tuntutan layanan informasi yang baik kepada stakeholders, arah kebijakan di tahun-tahun mendatang meliputi:

1. Menjaga dan meningkatkan kualitas opini publik yang positif terhadap DJKN melalui amplifikasi Strategi Komunikasi DJKN yang komunikatif dan tematik;
2. Melaksanakan penanganan responsif terhadap krisis di media cetak dan digital;
3. Melaksanakan pengembangan Sumber Daya Manusia kehumasan melalui pendidikan dan pelatihan dengan konten yang mendukung tugas dan fungsi kehumasan;
4. Intensitas publikasi dan dokumentasi yang rutin atas seluruh kegiatan yang melibatkan tugas dan fungsi DJKN yang didukung oleh Kantor Pelayanan di bawah lingkup Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah melalui sarana pemberitaan, artikel, dll.

## **B. DEMOGRAFI STAKEHOLDERS**

Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah merupakan salah satu Kantor Vertikal Eselon II di bawah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 154/PMK.01/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 263/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kantor Wilayah mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, supervisi, pengendalian, evaluasi dan pelaksanaan tugas di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang. Sebagai pengelola barang, Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah memiliki *stakeholders* yang sebagian besar berasal dari institusi pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Negara/Lembaga (K/L), selaku Pengguna Barang yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi DJKN sebagai Pengelola Barang Milik Negara (BMN). Selain itu, DJKN juga memiliki *stakeholders* yang berasal dari Pemerintah Daerah, Perbankan dan masyarakat umum. Hal ini berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan lelang dan pengurusan piutang negara.

Adapun masyarakat yang umumnya menjadi *stakeholder* adalah masyarakat yang berada di wilayah Kerja Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah yang meliputi 23 Kabupaten/Kota dalam lingkup kerja Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palangkaraya, KPKNL Pangkalan Bun, dan KPKNL Banjarmasin, PPID Tingkat III.

## **C. KLASIFIKASI INFORMASI**

Dengan terbitnya PMK Nomor 110/PMK.01/2022, Kementerian Keuangan mengklasifikasikan Informasi Publik ke dalam 2 (dua) klasifikasi yakni :

1. Daftar Informasi Publik (DIP) yang berisi daftar informasi publik yang dikelola dan dapat diberikan kepada publik; dan
2. Klasifikasi Informasi (KI) yang berisi daftar klasifikasi informasi publik yang dikelola dan tidak dapat diberikan kepada publik (dikecualikan).

## D. PROFIL PPID KANTOR WILAYAH DJKN KALIMANTAN SELATAN DAN TENGAH

Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah dalam rangka memberikan layanan informasi kepada publik kepada pemangku kepentingan di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah sesuai dengan tugas dan fungsi DJKN secara efektif dan efisien, memiliki sarana dan fasilitas pendukung sebagai berikut:

1. Ruang Area Pelayanan Terpadu (APT) dengan kapasitas 10 orang, dengan pegawai *front office* sebanyak 2 (orang) dan 1 (satu) orang pengawas (*supervisor*) per hari dalam kondisi baik.
2. Sistem Informasi Agenda Tamu (**SIDATU**), Aplikasi berbasis web dalam rangka mengelola data Tamu dari *stakeholders* Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah.
3. Alat Komunikasi berupa Telepon dan Telepon Seluler (*Handphone*) untuk melayani permintaan informasi publik secara *daring* dalam kondisi baik.
4. *Person-In-Charge* (PIC) PPID Tingkat II sejumlah 3 (orang) yang terdiri dari 1 (satu) orang pejabat pengawas/Kepala Seksi Informasi dan 2 (dua) orang pelaksana Seksi Informasi.
5. *Single Point of Contact* (SPOC) Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah yang terdiri dari:
  - a. Kontak layanan informasi dan pengaduan:
    - 1) Layanan panggilan telepon melalui **0511 4780787**
    - 2) Layanan informasi Whatsapp **081350597878**
    - 3) Layanan informasi melalui email pada alamat [kanwildjkn12@kemenkeu.go.id](mailto:kanwildjkn12@kemenkeu.go.id)
    - 4) Situs resmi Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah [www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-kalselteng](http://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-kalselteng)
  - b. Media sosial dalam rangka edukasi publik dan membangun citra Kementerian Keuangan kepada masyarakat, sebagai berikut:
    - 1) Instagram, **@kanwildjknkst**
    - 2) Facebook, **Kanwil Djkn Kalselteng**
    - 3) Twitter, **@kanwildjknkst**
    - 4) Youtube, **Kanwil DJKN Kalselteng**

Dengan terbitnya PMK Nomor 110/PMK.01/2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan, sebagai gambaran Perangkat PPID Kantor Wilayah (Kanwil) DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah adalah sebagai berikut :

Perangkat PPID Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah di tahun 2023 :

1. PPID Tingkat II : Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah
2. PPID Tingkat III : KPKNL Palangkaraya, KPKNL Pangkalan Bun dan KPKNL Banjarmasin

Atas permohonan Informasi Publik yang diterima dan dinyatakan lengkap, Perangkat PPID memproses permohonan Informasi Publik dengan memberikan tanggapan tertulis kepada Pemohon dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja dan dapat diperpanjang 7 (tujuh) hari kerja.

Guna mendukung layanan informasi melalui PPID Tingkat II, sejak tahun 2016, Direktorat Hukum dan Humas selaku PPID DJKN terus mengupayakan agar seluruh kantor vertikal mampu memberikan layanan informasi yang maksimal, baik melalui mekanisme kehumasan maupun sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

## E. PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

Sesuai ketentuan di dalam PMK Nomor 110/PMK.01/2022, penyampaian laporan Informasi Publik dilakukan secara tahunan dari seluruh Perangkat PPID secara berjenjang, Kanwil DJKN selaku PPID Tingkat II kepada Direktorat Hukum dan Humas DJKN selaku PPID Tingkat I.

Adapun jumlah permohonan Informasi Publik yang diterima oleh PPID Tingkat II pada Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah tahun 2022 **Tidak Ada** atau **NIHIL**.

Kepala Kantor



Ditandatangani secara elektronik  
Kusumawardhani